



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan kepastian hukum; dan
- b. terpenuhinya hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam proses perizinan dan dan nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan atas sebagian bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penetapan Standar Operasional Prosedur, penandatanganan, dan penarikan retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas dapat dibantu oleh Tim Teknis PTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kepala Dinas dapat menerbitkan, menolak, atau membatalkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
JENIS PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan pada Dinas meliputi bidang urusan:
 - a. perencanaan dan pembangunan daerah;
 - b. penanaman modal;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. pariwisata dan kebudayaan;
 - e. perindustrian dan perdagangan;
 - f. kesehatan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. peternakan;
 - i. perikanan;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. pendidikan; dan
 - l. perhubungan.
- (2) Penjabaran jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Jika dalam pemberian pelayanan perizinan oleh Dinas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi oleh Dinas paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII
**PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING, DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah teknis berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 10

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setiap bulan Bupati dengan tembusan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

**BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Dinas diutamakan memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1.	a. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang b. Izin Lokasi	BAPPEDA
2.	a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) b. Izin Prinsip PMDN Perluasan c. Izin Usaha Tetap d. Izin Usaha Tetap Perluasan PMDN e. Persetujuan Prinsip Non PMA/PMDN f. Rekomendasi Penyelenggaraan Hiburan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	a. Izin Mendirikan Bangunan b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	a. Izin Sarana Pariwisata b. Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan atau Karaoke c. Izin Membawa Cagar Budaya ke luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Jawa Timur	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6.	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) e. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) f. Tanda Daftar Gudang (TDG) g. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) h. Izin Pemandokan (Rumah Kos/Rumah Kontrakan)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	a. Izin Penyelenggaraan Optik b. Izin Penyelenggaraan Laboratorium c. Izin Penyelenggaraan Apotek d. Izin Pendirian Rumah Sakit (Tipe C dan D) e. Izin Operasional Rumah Sakit f. Izin Penyelenggaraan Klinik g. Izin Toko Obat h. Izin Pengobatan Tradisional i. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) j. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah k. Izin Toko Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN

	l. Izin Operasional Puskesmas m. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga n. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa	
8.	a. Izin Lingkungan b. Izin Gangguan c. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 d. Izin Pemanfaatan Are' Lancor dan Taman Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	a. Izin Rumah Potong Hewan b. Izin Usaha Pemetongan Hewan c. Izin Peredaran Obat Hewan/Bahan Asal Hewan d. Izin Usaha Peternakan e. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan ➤ Izin Dokter Hewan Praktek ➤ Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner ➤ Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
10.	a. Tanda Daftar Usaha Pembudidayaan Ikan Kecil b. Tanda Daftar Nelayan	DINAS PERIKANAN
11.	a. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta dan Penambahan Jurusan b. Izin Mendirikan Tempat Kursus	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
12.	a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	DINAS PENDIDIKAN
13.	a. Izin Trayek b. Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan c. Izin Pas Kecil 5GT kebawah	DINAS PERHUBUNGAN
14.	Izin Pemanfaatan Sarana Olahraga	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
15.	a. Sewa Gedung Serba Guna b. Sewa Gedung Islamic Center	BAGIAN UMUM
16.	a. Sewa Videotron b. Izin Reklame	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.	Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial	DINAS SOSIAL
18.	a. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten b. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam wilayah Kabupaten c. Izin Pemanfaatan eks PJKA	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
19.	a. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah Kabupaten b. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Pertanian	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
20.	Izin Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	PERANGKAT DAERAH TERKAIT

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII